



PUTUSAN

Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Syafaruddin Pasai Alias Udin
Tempat lahir	:	Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir	:	41 Tahun / 2 Februari 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Sei Mencirim Gang Sei Musi (Nomor rumah tidak ada) Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Jualan Shabu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II (Kedua), sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Damera Sagala SH., David Bradhika SH keseluruhan adalah Advokat dan Konsultan hukum, berkantor pada lembaga

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Hukum Karya Keadilan medan, beralamat di Jl. Mongonsidi No. 45 T, Medan, Telp (061) 4569853, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak selaku kuasanya dengan diberikan surat kuasa pada tanggal 28 September 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Syafaruddin Pasai alias Udin dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Syafaruddin Pasai Alias Udin, telah terbukti "melakukan percobaan atau permufakatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu)", sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafaruddin Pasai alias Udin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, Saksi Zainal dan Saksi Salamah tidak ada melihat orang lain yang melakukan transaksi atau jual beli

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba yang dilakukan Terdakwa maupun orang lain di lokasi penangkapan terjadi. Dengan demikian baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire terhadap Terdakwa dengan sangat jelas tidak terpenuhi dan tidak terbukti, berdasarkan uraian yang telah disampaikan dengan memperhatikan rasa keadilan maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan;

Setelah mendengarkan replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan, yang padapokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

Bahwa ia Terdakwa Syafaruddin Pasai Alias Udin bersama dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubukpakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berada di Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, bertemu dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah), lalu Terdakwa dan Hamdani Als Deni berjalan menuju ke samping sebuah rumah yang terang disinari lampu, kemudian Hamdani Als Deni menyerahkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu tersebut lalu Hamdani Als Deni pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.25 Wib, saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan meletakkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkoba Jenis Shabu diatas meja yang ditengahnya terdapat pohon kayu Seri yang berada di pinggir jalan terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 2 (dua) Meter, tiba-tiba petugas Polisi Polda Sumut yaitu Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga, Saksi Fadli, SH dan Saksi M. Yasir Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan berkata “jangan bergerak, Kami Polisi”, ditemukan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkoba Jenis Shabu di atas meja Pohon seri, kemudian salah seorang dari Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa “dari mana kau dapat Shabu ini?” lalu Terdakwa menjawab “dari Hamdani Als Deni”, lalu Polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa “dimana Hamdani Als Deni sekarang?“, Terdakwa menjawab di jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke arah Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara untuk mencari Hamdani Als Deni dan pada saat berada di Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga berkata kepada beberapa orang Polisi yang berada di dalam Mobil “Itu dia Hamdani Als Deni” lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Hamdani Als Deni, saat itu beberapa orang yang merupakan teman Hamdani Als Deni mengejar ke arah mobil Polisi yang menangkap Hamdani Als Deni sambil melempari Polisi, saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dari dalam Mobil Polisi namun berhasil ditangkap, sedangkan Hamdani Als Deni masih berusaha melakukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan, dengan upaya paksa menyeret Hamdani Als Deni kedalam mobil yang mengakibatkan kaki kanan Hamdani Als Deni terluka akibat terseret ke Aspal jalan, selanjutnya Polisi langsung membawa Hamdani Als Deni ke rumah Sakit Bhayangkara sedangkan Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa dan Hamdani Als Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Syafaruddin Pasai Alias Udin bersama dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubukpakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berada di Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, bertemu dengan Hamdani Als Deni (berkas terpisah), lalu Terdakwa dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani Als Deni berjalan menuju ke samping sebuah rumah yang terang disinari lampu, kemudian Hamdani Als Deni menyerahkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu tersebut lalu Hamdani Als Deni pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 09.25 Wib, saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan meletakkan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu diatas meja yang ditengahnya terdapat pohon kayu Seri yang berada di pinggir jalan terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 2 (dua) Meter, tiba-tiba petugas Polisi Polda Sumut yaitu Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga, Saksi Fadli, SH dan Saksi M. Yasir Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan berkata "jangan bergerak, Kami Polisi", ditemukan 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu di atas meja Pohon seri, kemudian salah seorang dari Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "dari mana kau dapat Shabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari Hamdani Als Deni", lalu Polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa "dimana Hamdani Als Deni sekarang?", Terdakwa menjawab di jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke arah Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara untuk mencari Hamdani Als Deni dan pada saat berada di Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Saksi Rocky Frengki Manara Silitonga berkata kepada beberapa orang Polisi yang berada di dalam Mobil "Itu dia Hamdani Als Deni" lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap Hamdani Als Deni, saat itu beberapa orang yang merupakan teman Hamdani Als Deni mengejar ke arah mobil Polisi yang menangkap Hamdani Als Deni sambil melempari Polisi, saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dari dalam Mobil Polisi namun berhasil ditangkap, sedangkan Hamdani Als Deni masih berusaha melakukan perlawanan, dengan upaya paksa menyeret Hamdani Als Deni kedalam mobil yang mengakibatkan kaki kanan Hamdani Als Deni terluka akibat terseret ke Aspal jalan, selanjutnya Polisi langsung membawa Hamdani Als Deni ke rumah Sakit Bhayangkara sedangkan Terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa dan Hamdani Als Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 13 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fadli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, Saksi bersama anggota Tim Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Shabu, yang ditemukan diatas meja yang ada pohon seri dengan jarak 1 meter dari Terdakwa;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Rocky Frenki Manara Silitonga pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut dibentuk TIM untuk melakukan pengintaian dan pembuntutan (Surveline) terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi bersama Muhammad Yasir Nasution dan Rocky Frenki Manara Silitonga melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, di samping sebuah rumah Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik yang diduga shabu dari Hamdani Alias Deni;
- Bahwa, setelah melihat ada penyerahan Narkotika jenis shabu tidak dilakukan penangkapan terhadap keduanya karena situasi pada saat itu tidak kondusif;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.25 WIB, Saksi bersama Muhammad Yasir Nasution melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa, atas arahan dari pimpinan, Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga disuruh untuk mendekati Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga;
- Bahwa, sesuai arahan Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga akan memberikan isyarat kepada Tim jika Terdakwa ada membawa shabu-shabu;
- Bahwa, setelah shabu-shabu tersebut terletak di meja, Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga memberikan isyarat dengan mengangkat satu tangan diatas kepalanya;
- Bahwa setelah mendapat tanda tersebut lalu Saksi bersama anggota Tim lainnya langsung melakukan penangkapan, namun Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;
- Bahwa, saat dinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari Hamdani Alias Deni;
- Bahwa, setelah itu dilakukan pengembangan atas petunjuk Terdakwa lalu terhadap Hamdani Alias Deni ditangkap didekat sebuah bengkel Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,
- Bahwa, kemudian terjadi perlawanan dari Hamdani Alias Deni dan masyarakat juga mulai melakukan pelemparan batu sehingga Saksi dan Saksi Muhammad Yasir Nasution menarik paksa Hamdani Alias Deni keatas mobil, sehingga kaki Hamdani Alias Deni luka terseret dan memerlukan perawatan di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tidak benar;
- 2. Muhammad Yasir Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, Saksi bersama anggota Tim Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa telah ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, atas pengakuan Terdakwa, ia memperoleh 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dari Hamdani Alias Deni;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Rocky Frenki Manara Silitonga pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa atas informasi tersebut dibentuk TIM untuk melakukan pengintaian dan pembuntutan (Surveline) terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi bersama Fadli dan Rocky Frenki Manara Silitonga, melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, di samping sebuah rumah Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik yang diduga shabu dari Hamdani Alias Deni;
 - Bahwa, setelah melihat ada penyerahan Narkotika jenis shabu tidak dilakukan penangkapan terhadap keduanya karena situasi pada saat itu tidak kondusif;
 - Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.25 WIB, Saksi bersama Fadli melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas arahan dari pimpinan, Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga disuruh untuk mendekati Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga;
 - Bahwa, sesuai arahan Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga akan memberikan isyarat kepada Tim jika Terdakwa ada membawa shabu-shabu;
 - Bahwa, setelah shabu-shabu tersebut terletak di meja, Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga memberikan isyarat dengan mengangkat satu tangan diatas kepalanya;
 - Bahwa setelah mendapat tanda tersebut lalu Saksi bersama anggota Tim lainnya langsung melakukan penangkapan, namun Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;
 - Bahwa, saat dinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari Hamdani Alias Deni;
 - Bahwa, setelah itu dilakukan pengembangan atas petunjuk Terdakwa lalu terhadap Hamdani Alias Deni ditangkap didekat sebuah bengkel Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,
 - Bahwa, kemudian terjadi perlawanan dari Hamdani Alias Deni dan masyarakat juga mulai melakukan pelemparan batu sehingga Saksi dan Saksi Fadli menarik paksa Hamdani Als Deni keatas mobil, sehingga kaki Hamdani Alias Deni luka terseret dan memerlukan perawatan di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;
3. Rocky Frengki Menara Silitonga, berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, Saksi bersama anggota Tim Polda Sumatera Utara, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat itu telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu, yang terdapat diatas meja-meja yang ada dibawah pohon seri;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018, Saksi mendapatkan informasi dari anggota masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Saksi memberitahunya kepada Fadli dan Muhammad Yasir Nasution anggota Direktorat Sat Narkoba Polda Sumatera Utara, kemudian kami lanjutkan kepada pimpinan;
- Bahwa pimpinan telah memerintahkan Saksi bersama dengan Fadli dan Muhammad Yasir Nasution untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi bersama Fadli dan Muhammad Yasir Nasution, melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, di samping sebuah rumah Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik yang diduga shabu dari Hamdani Alias Deni;
- Bahwa, setelah melihat ada penyerahan Narkotika jenis shabu tidak dilakukan penangkapan terhadap keduanya karena situasi pada saat itu tidak kondusif;
- Bahwa, keesokan harinya pada pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.25 WIB, Fadli dan Muhammad Yasir Nasution melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa, atas arahan dari pimpinan, Saksi disuruh untuk mendekati Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan Saksi, sehingga Terdakwa tidak merasa curiga;
- Bahwa, sesuai arahan Saksi memberikan isyarat kepada Tim jika Terdakwa ada membawa shabu-shabu dengan mengangkat tangan dikepala, lalu Fadli dan Muhammad Yasir Nasution bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sempat melarikan diri namun berhasil diamankan kembali;
- Bahwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui ianya memperoleh shabu-shabu tersebut dari Hamdani Alias Deni, yang diberikan pada malam harinya;
- Bahwa, atas petunjuk Terdakwa, lalu anggota Tim melakukan penangkapan terhadap Hamdani Alias Deni didekat sebuah bengkel Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terjadi perlawanan dari Hamdani Alias Deni dan masyarakat juga mulai melakukan pelemparan batu sehingga Saksi Fadli dan Saksi Muhammad Yasir Nasution menarik paksa Terdakwa Hamdani Als Deni keatas mobil, sehingga kaki Hamdani Alias Deni luka terseret dan memerlukan perawatan di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;
- 4. Hamdani alias Deni, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:'
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2016 di Jermal 15 (tanah garapan) Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa hanya sesekali didaerah tanah garapan;
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.50 WIB, ketika Saksi keluar dari rumah tempat tinggal Saksi dan tiba di pinggir Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tiba-tiba 1 (satu) unit mobil warna hitam berhenti dan menghadang Saksi;
 - Bahwa beberapa orang laki-laki turun dari mobil yang mengaku Polisi langsung menangkap Saksi lalu Saksi bertanya "Ada apa ini" lalu salah seorang dari Polisi tersebut berkata "Yaudah ikut aja, masuk aja ke dalam mobil", sambil mereka berusaha untuk menaikkan Saksi kedalam mobil dari pintu samping sebelah kiri belakang dengan posisi pintu mobil dengan keadaan terbuka sehingga Saksi melihat Terdakwa berada di dalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa sempat berontak dan melakukan perlawanan sambil Terdakwa berteriak "Tolong" sehingga warga masyarakat berdatangan untuk membantu Terdakwa yang kemudian mobil milik Polisi tersebut langsung berjalan pelan-pelan sambil menarik Saksi dari pintu samping kiri belakang sehingga kaki Saksi terseret ke aspal jalan dan tiba-tiba kaki sebelah kanan Saksi terlindas ban belakang sebelah kiri mobil yang kemudian Polisi berhasil menarik dan mengangkat Saksi masuk kedalam mobil;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibawa Polisi ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut dan setibanya Saksi dirumah sakit, kemudian Saksi langsung mendapat pengobatan medis;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Hamonangan Sirait, (Saksi verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Polda Sumatera Utara yang menjabat sebagai penyidik pembantu;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Syafaruddin Pasai alias Udin, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dimulai sekitar pukul 18.20 WIB sampai selesai;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada unsur paksaan dengan sistem tanya jawab;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Hendra Zein M Situmorang, SH, yang ditunjuk oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, berita acara dibacakan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibaca sendiri oleh Terdakwa, baru ditandatangani;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu yang disita dalam perkara ini, diakui Terdakwa sebagai miliknya, yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIB dari Hamdani alias Deni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan dan hanya diminta nama dan identitas saja;
 - Bahwa Terdakwa menolak untuk menandatangani berita acara akan tetapi Saksi marah-marah, sehingga Terdakwa menandatanganinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjual shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat Indah Gg. Dojo Desa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 di Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga sambil menunggu tukang babat rumput, sambil mengobrol Terdakwa pesan teh manis pada Saksi Zainal;
- Bahwa secara tiba-tiba datang petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengeluarkan tembakan, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi dan sempat dipukuli serta dipiting;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui, shabu tersebut diperoleh dari Hamdani alias Deni;
- Bahwa Terdakwa dibawa kedalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Hamdani alias Deni secara paksa dengan cara menyeretnya dengan posisi kaki dibawah sehingga mengakibatkan telapak kaki dan 3 (tiga) jari terseret sehingga harus dibawa kerumah sakit haji kemudian dibawa kerumah sakit bayangkara;
- Bahwa, Terdakwa pernah pakai shabu 5 (lima) bulan yang lalu dan Terdakwa beli dari saudara Benget;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu-shabu karena terpengaruh pergaulan;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Kamil di Tanah garapan;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap, tidak ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa membantah keterangan sebagai Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa dipaksa memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa mencabut keterangan sebagai Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Salamah, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, Saksi ada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa dengan tujuan hendak meminjam handphone pada Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ditempat tersebut ada Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga, Gondrong, Zainal dan Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat Saksi mengambil handphone milik Terdakwa yang terletak di atas papan yang terpaku dipohon seri atau ditanah sekitar tempat duduk Terdakwa Saksi melihat tidak ada bungkus plastik;
 - Bahwa, setelah Saksi meminjam dan memakai handphone Terdakwa Saksi pulang ke warung milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan;
 - Bahwa, di lokasi penangkapan tidak ada meja;
 - Bahwa, setelah itu Saksi kembali kerumah dan ± 15 menit kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap;
2. Zainal Abidin, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 di Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa minta dibuatkan teh manis pada Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi membuat teh manis lalu mengantarkannya kepada Terdakwa dan meletakkannya diatas papan yang melekat dengan pohon seri;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dengan jelas melihat yang ada diatas papan tersebut hanya dua buah gelas dan 1 (satu) buah hand phone milik Terdakwa dan tidak melihat ada kertas plastik;
 - Bahwa, tidak lama kemudian Rocky yang anggota polisi datang;
 - Bahwa, rumah Saksi dari lokasi penangkapan atau tempat duduk Terdakwa hanya berjarak sekitar 6 meter dan lokasi tersebut berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa setelah meletakkan teh manis tersebut Saksi kembali masuk kedalam rumah Saksi;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 Saksi berada diluar rumah Saksi, dan sehabis maghrib hingga jam 23.00 WIB tidak ada melihat Terdakwa dengan Hamdani alias Deni berada ditempat tersebut atau dibawah pohon seri;
 - Bahwa, pada saat sebelum penangkapan tidak ada transaksi narkoba;
 - Bahwa, diwilayah penangkapan tersebut tidak pernah terjadi transaksi narkoba;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah kebiasaan Saksi sehabis maghrib selalu duduk di depan rumah yang berjarak sekitar 6 meter dari lokasi penangkapan atau tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa, selain Terdakwa ada beberapa orang yang sering datang dan duduk dibawah pohon seri;
- 3. Dody, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 Saksi datang kerumah Hamdani alias Deni sekitar pukul 18.00 WIB, untuk melihat sepeda motor Saksi yang dibetuli oleh Hamdani alias Deni;
 - Bahwa Saksi berada dirumah Hamdani alias Deni sampai dengan pada besoknya, hari Senin sekitar pukul 09.00 WIB pagi hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Hamdani alias Deni tidak pernah keluar rumah, dan Saksi hanya keluar dari rumah Hamdani alias Deni sekitar pukul 24.00 WIB untuk membeli makanan;
 - Bahwa selama Saksi ada dalam rumah Hamdani alias Deni, Saksi selalu bersama-sama dengan Hamdani alias Deni;
 - Bahwa Saksi berada dirumah Hamdani alias Deni, oleh karena sepeda motor Saksi yang dibetuli oleh Hamdani alias Deni sudah lama tidak selesai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa dan Hamdani Als Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat Indah Gg. Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berikut dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Rocky Frenki Manara Silitonga pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar atas informasi tersebut dibentuk TIM untuk melakukan pengintaian dan pembuntutan (Surveline) terhadap Terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution dan Rocky Frenki Manara Silitonga, melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, di Samping sebuah rumah Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkusplastik yang diduga shabu dari Hamdani Alias Deni;
- Bahwa, benar setelah melihat ada penyerahan narkoba jenis shabu para Saksi Fadli, Muhammad Yasir Nasution dan Rocky Frenki Manara Silitonga, tidak dilakukan penangkapan terhadap keduanya karena situasi pada saat itu tidak kondusif;
- Bahwa, benar pada keesokan harinya Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.25 WIB, Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan, sedangkan Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga disuruh untuk mendekati Terdakwa yang sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, benar sesuai arahan jika Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga melihat Terdakwa membawa shabu-shabu akan memberikan isyarat kepada Tim dengan mengangkat satu tangan diatas kepala;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa dan Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga sedang duduk-duduk dipapan yang melekat pada pohon seri, Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu diatas papan tersebut, melihat hal tersebut lalu Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga memberikan isyarat dengan mengangkat satu tangan diatas kepalanya;
- Bahwa benar setelah mendapat tanda tersebut lalu Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution bersama anggota Tim lainnya yang sebelumnya sudah mengintai dari jarak 10 meter, langsung bergerak mau melakukan penangkapan, dan Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat dinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya yang diperolehnya dari Hamdani Alias Deni;
- Bahwa, benar berdasarkan petunjuk Terdakwa, dilakukan pengembangan dan Saksi Hamdani Alias Deni ditangkap didekat sebuah bengkel Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,
- Bahwa, benar karena terjadi perlawanan dari Hamdani Alias Deni dan masyarakat juga mulai melakukan pelemparan batu sehingga Saksi Fadli dan Saksi Muhammad Yasir Nasution menarik paksa Hamdani Alias Deni keatas mobil, sehingga kaki Hamdani Alias Deni luka terseret dan memerlukan perawatan di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,55 (nol koma limapuluh lima) gram, yang diduga milik Terdakwa dan Hamdani Als Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Syafaruddin Pasai alias Udin yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa Syafaruddin Pasai alias Udin adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Percobaan (poging) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan



dari permufakatan jahat KUHPidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-Undang narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Ramellink disebut voorbereidingsdelicten, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bukan unsur yang berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan erat dengan unsur-unsur berikutnya maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur berikutnya;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan agar mendapatkan uang. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), dengan uang. Menerima bermakna mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli dimaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar dimaknai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan dimaknai memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, substansinya adalah mengatur larangan tentang perbuatan melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat Indah Gg. Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat Indah Gg. Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berikut dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Rocky Frenki Manara Silitonga pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu di Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut dibentuk TIM dari Ditresnakoba Polda Sumatera Utara untuk melakukan pengintaian dan pembuntutan (Surveline) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution dan Rocky Frenki Manara Silitonga, melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, telah melihat Terdakwa di Samping sebuah rumah Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, menerima 2 (dua) bungkus plastik yang diduga shabu dari saksi Hamdani Als Deni. Namun tidak dilakukan penangkapan terhadap keduanya karena situasi pada saat itu tidak kondusif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.25 WIB, Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Keramat indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan, sedangkan Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga disuruh untuk mendekati Terdakwa yang sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya. Dan sesuai arahan jika Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga melihat Terdakwa membawa shabu-shabu akan memberikan isyarat kepada Tim dengan mengangkat satu tangan diatas kepala;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga sedang duduk-duduk dipapan yang melekat pada pohon seri, Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu diatas papan tersebut, melihat hal tersebut lalu Saksi Rocky Frenki Menara Silitonga memberikan isyarat dengan mengangkat satu tangan diatas kepalanya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat tanda tersebut lalu Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution bersama anggota Tim lainnya yang sebelumnya sudah mengintai dari jarak 10 meter, langsung bergerak mau melakukan penangkapan, dan Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution menginterogasi Terdakwa dan saat



dinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperolehnya dari Hamdani Alias Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Terdakwa, dilakukan pengembangan dan Saksi Hamdani Alias Deni ditangkap didekat sebuah bengkel Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, karena terjadi perlawanan dari Hamdani Als Deni dan masyarakat juga mulai melakukan pelemparan batu sehingga Saksi Fadli dan Saksi Muhammad Yasir Nasution menarik paksa Hamdani Alias Deni keatas mobil, sehingga kaki Hamdani Alias Deni luka terseret dan memerlukan perawatan di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,55 (nol koma limapuluh lima) gram, yang diduga milik Terdakwa dan Hamdani Alias Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tidak terbukti adanya permufakatan jahat atau persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi Hamdani alias Deni, untuk menjual kembali shabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Hamdani alias Deni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dan unsur ke-4 tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka lebih Injut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sama dengan pengertian setiap orang dalam pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwan primer telah terpenuhi, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Percobaan (poging) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHPidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-Undang narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Ramellink disebut voorbereidingsdelicten, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua



orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bukan unsur yang berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan erat dengan unsur-unsur berikutnya maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur berikutnya;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja bahagian dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak , memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian. Artinya ketiadaan izin dari yang diberi wewenang maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga yang dimaksudkan dengan melawan hukum dalam undang undang ini adalah melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan karena penggunaan narkoba golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai arti memiliki barang dengan maksud untuk dimiliki. menyimpan mempunyai barang tersebut disimpan untuk dipergunakan. Maka menguasai adalah barang tersebut belum ada kekuasaannya atau izin dari pihak yang berwenang dan menyediakan merupakan menyiapkan barang tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Keramat Indah Gg. Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berikut dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Rocky Frenki Manara Silitonga pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian atas informasi tersebut dibentuk TIM untuk melakukan pengintaian dan pembuntutan (Surveline) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution dan Rocky Frenki Manara Silitonga, melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, di Samping sebuah rumah Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik yang diduga shabu dari Hamdani Alias Deni, namun tidak dilakukan penangkapan terhadap keduanya karena situasi pada saat itu tidak kondusif. Lalu pada keesokan harinya Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 09.25 WIB, Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan, sedangkan Saksi Rocky Frenki Manara Silitonga disuruh untuk mendekati Terdakwa yang sudah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa sebelumnya. Dan sesuai arahan jika Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga melihat Terdakwa membawa shabu-shabu akan memberikan isyarat kepada Tim dengan mengangkat satu tangan diatas kepala;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga sedang duduk-duduk diatas papan yang melekat pada pohon seri, Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu diatas papan tersebut, melihat hal tersebut lalu Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga memberikan isyarat dengan mengangkat satu tangan diatas kepalanya. Setelah mendapat tanda tersebut lalu Saksi Fadli bersama Muhammad Yasir Nasution bersama anggota Tim lainnya yang sebelumnya sudah mengintai dari jarak 10 meter, langsung bergerak mau melakukan penangkapan, dan Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa saat dinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya yang diperolehnya dari Hamdani Alias Deni. Dan berdasarkan petunjuk Terdakwa, dilakukan pengembangan dan Saksi Hamdani Alias Deni ditangkap didekat sebuah bengkel Jalan Keramat indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, karena terjadi perlawanan dari Hamdani Alias Deni dan masyarakat juga mulai melakukan pelemparan batu sehingga Saksi Fadli dan Saksi Muhammad Yasir Nasution menarik paksa Hamdani Alias Deni keatas mobil, sehingga kaki Hamdani Alias Deni luka terseret dan memerlukan perawatan di Rumah sakit Bhayangkara Polda Sumut;

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 5585/ NNF/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,55 (nol koma limapuluh lima) gram, yang diduga milik Terdakwa dan Hamdani Als Deni adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk shabu-shabu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menolak seluruh keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik, karena dipaksa oleh Polisi untuk menandatangani berita acara tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap penolakan Terdakwa menolak dan mencabut berita acara pemeriksaan penyidi tidak dilandasi dengan alasan yang kuat maka Majelis berpendapat keberatan keterangan dalam berita acara penyidik merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia benar sebagai pengguna narkoba dan Terdakwa pernah pakai shabu 5 (lima) bulan yang lalu dan Terdakwa beli dari saudara Benget, Terdakwa memakai shabu-shabu karena terpengaruh pergaulan dan juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Kamil di Tanah garapan;

Menimbang, bahwa Saksi ade charge Salamah menerangkan pada pokoknya Saksi ada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa dengan tujuan hendak meminjam handphone pada Terdakwa, ditempat tersebut ada Saksi Rocky Frengki Menara Silitonga, Gondrong, Zainal dan Terdakwa, setelah itu Saksi kembali kerumah dan ± 15 menit kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap; Bahwa, pada saat Saksi mengambil handphone milik Terdakwa yang terletak di atas papan yang terpaku dipohon seri atau ditanah sekitar tempat duduk Terdakwa Saksi melihat tidak ada bungkus plastik;

Menimbang, bahwa Saksi ade charge Zainal Abidin, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 di Jalan Keramat Indah Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa minta dibuatkan teh manis pada Saksi, setelah Saksi membuat teh manis lalu mengantarkannya kepada Terdakwa dan meletakkannya diatas papan yang melekat dengan pohon seri. Pada saat itu saksi dengan jelas melihat yang ada diatas papan tersebut hanya dua buah gekas dan 1 (satu) buah hand phone milik Terdakwa dan tidak melihat ada kertas plastik. Setelah meletakkan teh manis tersebut saksi kembali masuk kedalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi tersebut diperoleh fakta para Saksi tidak melihat adanya kertas plastik diatas papan tempat Terdakwa duduk. Namun terdapat tengang waktu para Saksi telah meninggalkan Terdakwa sebelum pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan. Oleh karena itu alibi Terdakwa yang mengemukakan tidak ada shabu yang diambil dari Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ade charge Dodi, pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 Saksi datang kerumah Hamdani Alias Deni sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pada besoknya, hari Senin sekitar pukul 09.00 WIB pagi hari, untuk meihat sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi yang dibetuli oleh Hamdani Alias Deni. Sepengetahuan Saksi Hamdani Alias Deni tidak pernah keluar rumah, dan Saksi hanya keluar dari rumah Hamdani Alias Deni sekitar pukul 24.00 WIB untuk membeli makanan. Dan selama Saksi ada dalam rumah Hamdani Alias Deni, Saksi selalu bersama-sama dengan Hamdani Alias Deni;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi tidak didukung dengan keterangan Saksi lain, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, maka oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa menerima shabu-shabu dari Hamdani Alias Dani pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, telah terkandung adanya perekongkolan menguasai 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, oleh karena itu unsur melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - 4) Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan;
- harus dikesampingkan, oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat atau tahu kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya. Dalam penegakan hukum tentu diperlukan keseimbangan yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun rugi. Dalam sisi lain penegakan hukum memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional tetapi bisa juga berarti memberikan sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Artinya penegakan hukum itu haruslah aspiratif dengan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, adalah barang yang dilarang menurut Undang-Undang maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafaruddin Pasai Alias Udin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syafaruddin Pasai Alias Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama bungkusnya seberat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at, tanggal 8 Februari 2019, oleh kami H. Akhmad Sahyuti, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Mian Munte, SH.MH., dan Riana Br Pohan, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusuf, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Henny Meirita, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munte, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Riana Br. Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 2373/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)